

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pewarisan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum warispun berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.² Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya.

Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang

¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2002), h. 39

² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1986), h. 79

sama.³ Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.⁴

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵ Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.⁶

Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.⁷ Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta

³ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 159

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 8

⁶ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h. 161

⁷ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 259

kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Menurut Wirjono : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁸ Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.⁹

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “*in concreto*” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.¹⁰

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.¹¹

⁸ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 8

⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.

¹⁰ Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37

¹¹ Prodjojo Hamidjojo, *Ibid*, h. 51

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

a. Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan, adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b. Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

1) Orang yang tidak punya penghubung dengan pewaris.

2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.¹²

2. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan

¹² Prodjojo Hamidjojo, *Ibid.*, h. 287

Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.¹³

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut *hartou menyayanak* di Lampung, dalam bentuk bidang kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).¹⁴

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan

¹³ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP, 1995), h. 11

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 16

juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Diserhkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.¹⁵

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.¹⁶

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 28

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 30

3. Harta Warisan

Pengertian dari harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :

- a. Harta pusaka, yang meliputi :
 - 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
 - 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, ladang, rumah.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat
 - 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 - 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
- d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.¹⁷

Sedangkan menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.¹⁸

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku

¹⁷ I.G.N. Sugangga, *Ibid*, h. 53

¹⁸ I.G.N. Sugangga, *Ibid*, h. 156

terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan, dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara lain :

- 1) Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah Lampung beradat pesisir, di dalam perkawinan anak tertua lelaki akan selalu diikutsertakan dengan harta peninggalan orang tua, untuk mengurus dan membiayai kehidupan adikadiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka, yaitu harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua menurut tingkatannya masing-masing. Pada masyarakat adat Lampung harta pusaka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a) Harta yang tidak berwujud, maksudnya harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, mempunyai nilai-nilai magis religious, hak-hak atas gelar adat (kedudukan jabatan adat) dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggotanya.
- b) Harta yang berwujud, berupa pakaian, perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah kerabat (tanah perladangan) dan hak-hak atas pemanfaatan atas tanah kampung (tanah sesan/balai adat) tanah adat, semak

belukar atau hutan-hutan kecil yang bebas dari kekuasaan tertentu.

- 2) Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga. Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti *binatok*¹⁹ di Lampung. Di dalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga. Kecuali yang menyangkut hukum agama seperti mas kawin yang merupakan hak milik pribadi isteri. Di daerah Lampung dan Batak yang melarang terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan jujur, maka isteri tidak berhak membawa kembali barang pemberian orang tua dan kekerabatannya yang telah masuk dalam perkawinan.
- 3) Harta hibah/wasiat, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang bersal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “amanah” yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan menurut hukum adat setempat.
- 4) Harta pemberian/hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Ada yang berpendapat, bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami isteri

¹⁹ Barang bawaan yang dibawa oleh keluarga mempelai wanita pada saat pernikahan.

yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan, karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

Khususnya pada masyarakat adat Lampung Pesisir, yang menggunakan bentuk perkawinan dengan jujur, di mana setelah perkawinan isteri ikut suami, maka harta peninggalan itu menjadi harta penunggu bagi suami terhadap isteri yang akan ikut dipihaknya, sedangkan harta peninggalan yang diberikan orang tua mempelai wanita menjadi harta bawaan isteri mengikut pihak suami.

Harta penantian suami ini merupakan harta pokok, sedangkan bawaan isteri merupakan harta tambahan, sehingga menjadi satu kesatuan harta keluarga yang dikuasai dan dimiliki oleh suami, yang tidak terbagi-bagi sampai pelaksanaan pewarisan atau penerusannya pada ahli warisnya anak tertua lelaki.²⁰

Mengenai harta bawaan isteri (perbekalan) karena ikatan perkawinan jujur, bagi masyarakat Lampung Pesisir disebut *binatok* (pepadun: *sesan*). Biasanya *binatok* atau barang bawaan isteri ini terdiri dari perhiasan, ranjang kasur, alat dapur, lemari, kursi dan perabotan rumah tangga lainnya. Barang bawaan isteri ini sebagian besar berasal dari pemberian orang tua yang biasanya menggunakan uang jujur dari pihak suami, untuk dibelikan berbagai macam bentuk barang. Ada juga pemberian anggota kerabat dan dari uang sendiri. Jarang sekali *binatok* itu berasal dari harta warisan orang tua, karena anak perempuan tidak dapat warisan dari orang tua. Sehingga jika terjadi perceraian, maka harta bawaan isteri tetap menjadi hak suami sepenuhnya.

Selama di dalam ikatan perkawinan suami isteri ada kemungkinan dan siapa saja, untuk dipergunakan kedua suami isteri secara bersama-sama

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 43

atau untuk menjadi milik pribadi isteri sendiri atau suami sendiri. Pemberian itu mungkin juga dari mertua untuk membantu. Seperti di daerah Lampung ada adat kebiasaan dimana mertua memberi menantunya barang tetap atau barang bergerak, misalnya memberi pakaian wanita dan perhiasan wanita untuk menjadi milik atau hak pakai menantu.²¹

4. Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris Adat

Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan.

a. Anak Kandung

Semua anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah.

Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.²²

b. Anak tiri

Anak tiri yang dimaksud di sini adalah anak kandung yang di bawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai anak tiri. Jadi anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan.

Kedudukan anak tiri dalam bentuk perkawinan jujur atau semanda tidak terlepas dari pengaruh kekerabatan ayah atau

²¹ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 53

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 143

kekerabatan ibu. Lain halnya dalam bentuk perkawinan mentas, yang berlaku pada masyarakat adat keibubapakan, dimana harta perkawinan orang tua dapat dipisah-pisahkan dengan nyata, antara harta bawaan, harta penghasilan, harta pencaharian dan barang-barang hadiah perkawinan. Dalam hal ini anak tiri pada dasarnya hanya mewaris dari orang tua yang melahirkannya.

c. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga, contohnya di lingkungan masyarakat adat ke-Ibu-an seperti berlaku di daerah Minangkabau, Semendo Sumatera selatan dimana keluarga yang hanya mempunyai anak laki-laki tidak mempunyai anak wanita dapat mengangkat anak wanita orang lain untuk dijadikan penerus dan pewaris orang tua angkatnya.²³

d. Anak Akuan

Anak akuan atau juga dapat disebut anak semang (Minangkabau), anak pungut (Jawa), ialah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya. Kecuali jika kedudukan si anak dirubah dari anak akuan menjadi anak angkat. Adakalanya anak akuan mendapat bagian harta warisan dari orang tua yang mengakuinya.

e. Anak Piara

Anak piara juga dapat disebut anak titip, ialah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitip merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. Hubungan hukum

²³ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 149

antara si anak dengan orang tua yang menitipkan tetap ada, anak tersebut adalah waris dari orang tua kandungnya, bukan waris dari orang tua yang memeliharanya. Orang tua kandung si anak tetap berhak untuk mengambil si anak kembali ketangannya atau sebaliknya orang tua kandung itu berkewajiban menerima penyerahan kembali si anak dari tangan pemeliharanya.

Sejauh mana kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat di antara si anak dan orang tua.

Dalam susunan kekerabatan patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan (kekerabatan) ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur, dimana setelah perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami.

Pada umumnya para waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, karena ada anak yang bukan ahli waris. Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain.

Pada dasarnya baik menurut hukum perundang-undangan maupun adat untuk menentukan sah tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis. Maksud dari kenyataan yuridis bukan biologis adalah jika si anak lahir mempunyai bapak dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak itu sah. Dilingkungan masyarakat adat patrilineal yang berpegang teguh pada agama islam, anak haram tidak berhak menjadi ahli waris dari bapaknya. Menurut hukum adat Lampung, anak haram dijadikan anak masyarakat adat, oleh karena si anak dikeluarkan

dari kekerabatan adat bapaknya, kekerabatan bapaknya harus membayar denda adat dan meminta maaf atas kesalahan anaknya pada majelis prowatin (para batin = tua-tua adat).

Susunan dalam kekerabatan adat lampung pesisir menganut kekerabatan pertalian patrilineal dimana sistem pertalian kewangsaan lebih dititik beratkan pada garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan disebabkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan sekaligus penerus kedudukan orang tua dalam Hukum Adat Lampung Pesisir.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat Lampung Pesisir dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan tertua mempunyai kedudukan sebagai pemimpin (penyimbang) yang bertindak memimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak dalam hal ini pada prinsipnya tidak mutlak berlaku apabila terjadi adopsi atau mengambil anak orang lain dijadikan anak adat.

Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat. Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai :

- a. Penerus kepunyaimbangan orang tuanya.
- b. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya.
- c. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama kepunyaimbangan (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.

B. Pewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *f r id* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, *f r id* telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

Kata kewarisan berasal dari kata dasar waris, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata : - يَرِثُ - yang mengandung arti mewarisi,²⁴ atau seperti kalimat “ورث فلانا فريبه” yang artinya si fulan telah mewarisi kerabatnya atau “ ” artinya ia telah mewarisi ayahnya.²⁵

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, waris (*al-mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (*infinitif*) dari kata *waritsa-yaritsu irtsan-miratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²⁶ Kata “*warits*” berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.²⁷

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Bandung, 1990), h. 496

²⁵ Muhammad Ali Al-Shobuni, *al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), Cet. Ke-1, h. 39

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33.

²⁷ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 11

- a. Waris : Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- b. Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
- c. Pewaris : Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- d. Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.²⁸
- f. Proses Pewarisan : Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
 - 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.²⁹

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.³⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".³¹ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³² Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (*mirats*) sama

²⁸ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148.

²⁹ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1980), h. 23.

³⁰ Hilman Hadikusumah, *Ibid*, h. 24

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006), h. 13.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 13.

dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan *nonmateri*.³³

Hilman Hadikusuma dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".³⁴ Soepomo dalam bukunya "Bab-bab tentang Hukum Adat" mengemukakan sebagai berikut: "Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "*akuut*" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut."³⁵

Sedangkan menurut pendapat R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan, bahwa : "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".³⁶

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "*Azas-asas dan Susunan Hukum Adat*" terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan

³³ Athoilah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 2

³⁴ Athoilah, *Ibid*, h. 21

³⁵ Soepomo, *Ibid*, h. 72.

³⁶ R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), h. 8.

dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".³⁷

A. Pitlo dalam bukunya "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".³⁸

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau ilmu *Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl*.³⁹

Tentang kata faraid, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

جَمْعُ فَرِيضَةٍ وَالْفَرَضُ لِعَةِ التَّقْدِيرِ وَشَرَاهَا هُنَا نَصِيْبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ

Artinya: "Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris".⁴⁰

³⁷ Ter Haar Bzn, *Beginzellen en Stelsel Van Het Adat Recht*, Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 197

³⁸ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), h. 1.

³⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 6

⁴⁰ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun, Maktabah wa Matbaah*, (Semarang: Toha Putera, tth), h. 95

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan:

يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمُقَدَّارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

Artinya: ” Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap Waris dan cara pembagiannya”.⁴¹

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.⁴² Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴³

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*mawarits*) setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada huku syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris dan syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab

⁴¹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Ibid*, h. 96

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 132

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 6.

terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.⁴⁴

Hukum Kewarisan ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan ridho Illahi. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu sistem hukum kewarisan yang sempurna.

Sejarah Hukum Kewarisan Islam tidak terlepas dari hukum kewarisan zaman Jahiliyah. Ringkasnya, perkembangan Hukum Kewarisan Islam dapat dipaparkan sebagai berikut, hukum kewarisan adat Arab pada zaman Jahiliyah menetapkan tatacara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan, dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja. Perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan, karena dipandang tidak mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan. Bahkan orang perempuan yaitu istri ayah dan atau istri saudara dijadikan obyek warisan yang dapat diwaris secara paksa.

Praktik ini berakhir dan dihapuskan oleh Islam dengan turunnya Surat an-Nisa' ayat 19 yang melarang menjadikan wanita dijadikan sebagai warisan. Dalam Ayat tersebut Allah swt, berfirman yang berbunyi :

⁴⁴ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, ter. A. M Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (Q.S an-Nisaa : 19)

Dapat disimpulkan bahwa dasar untuk dapat saling mewarisi pada Zaman Jahiliyah adalah :

- Adanya hubungan nasab/ kekerabatan.
- Adanya pengangkatan anak.
- Adanya janji setia untuk bersaudara.

Ketiga jenis ahli waris tersebut disyaratkan harus laki-laki dan sudah dewasa. Oleh karena itu, perempuan dan anak-anak tidak dapat menjadi ahli waris. Kemudian pada masa permulaan Islam di Madinah, Rasulullah saw. Mempersaudarakan Muhajirin dengan Anshor, persaudaraan karena hijrah ini juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi.

Dalam perkembangannya, dasar saling mewarisi karena adanya pengangkatan anak, janji setia, dan persaudaraan karena hijrah inipun dihapus. Untuk selanjutnya berlaku hukum kewarisan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai suatu ketentuan yang harus ditaati oleh setiap muslim. Perempuan dan anak-anak yang semula tidak dapat mewarisi, kemudian oleh Hukum Islam diberikan hak (bagian) untuk mewarisi seperti halnya ahli waris laki-laki. Mereka mempunyai hak yang sama dalam mewarisi, baik sedikit maupun banyaknya menurut bagian yang ditetapkan untuknya dalam Syari'at Islam. Allah swt, menegaskan ini dengan firman-Nya dalam Surat an-Nisa' ayat 7, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisaa : 7)

Praktik pelaksanaan hukum kewarisan pun secara berangsur-angsur mengalami perubahan demi perubahan yang kesemuanya itu menuju kesempurnaan, yaitu suatu tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera dengan susunan keluarga yang bersifat bilateral.

Meskipun diyakini bahwa sistem kekeluargaan yang dibangun oleh syari’ah Islam adalah sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral, akan tetapi ternyata pengaruh adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah yang Patrilineal itu sangatlah kuat sehingga mempengaruhi pikiran dan praktik hukum keluarga dan hukum kewarisan pada masa sahabat dan sesudahnya. Praktik kekeluargaan Patrilineal yang sangat menonjol tersebut telah mempengaruhi praktik dan Ijtihad hukum kewarisan Islam pada masa lalu sampai sekarang. Dan paham inilah yang masuk dan diajarkan kepada umat Islam di Indonesia. Ketidakseimbangan telah terjadi karena hukum keluarga yang dianut dan berkembang di Indonesia adalah hukum keluarga yang bersifat bilateral, sementara hukum kewarisan yang diajarkan bersifat patrilineal sehingga hukum kewarisan patrilineal tersebut kurang mendapat sambutan secara tangan terbuka karena dirasa belum/tidak pas untuk diterapkan dalam praktik. Di sinilah diperlukan adanya kaji ulang dan ijtihad baru di bidang hukum kewarisan.

2. Tujuan Pewarisan

Sebuah kemustahilan Allah menurunkan syari’at waris kepada umat Islam tanpa adanya suatu keadaan yang melatar belakangnya. Sebagaimana syari’at lainnya, syari’at waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Diantara tujuannya yaitu :

- a. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak adami mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang. Serta hak keluarga mayit yakni menerimaharta warisan.
- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
- c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan.
- d. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
- e. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan.
- f. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima hak warisan.
- g. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.
- h. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
- i. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
- j. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan di suatu tempat.⁴⁵

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun mewarisi ada tiga yaitu :

⁴⁵ Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 128.

a. *Muwarrits* (Pewaris)

Menurut hukum Islam, *muwarrits* (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.

b. *Warits* (Ahli Waris)

Menurut hukum Islam, *warits* (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *muwarrits*.⁴⁶

c. *Mauruts* (Harta Waris)

Menurut hukum Islam, *mauruts* (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta pseninggalan ini oleh para *faradhiyun* di sebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.

Fatchur Rahman, mendefinisikan *tirkah* atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwarits*) yang dibenarkan *syari'at* untuk dipusakai oleh para ahli waris (*warits*), yang meliputi:

- 1) Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai;
- 2) Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian;
- 3) Hak-hak *immateriil*, misal *hak syuf'ah* (*privilege*);
- 4) Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah, penulis).

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di penuhi syarat- syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga (3) yaitu :⁴⁷

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Ibid*, h. 36

⁴⁷ Muhammad Ali As-Shabuni, *Ibid*, h. 49

a. Meninggal Dunianya *Muwarrits* (Pewaris)

Matinya muwarrits (pewaris) mutlak harus di penuhi, jadi seseorang baru disebut muwarrits apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian muwarrits dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

1) Mati *Haqiqy* (Mati Sejati)

Yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat di buktikan dengan panca indra atau dapat di buktikan dengan alat pembuktian.

2) Mati *Hukmy* (Menurut Putusan Hakim)

Yaitu kematian yang disebabkan adanya vonnis dari hakim, walaupun pada hakekatnya ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap mafqud yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.⁴⁸

3) Mati *Taqdiry* (Menurut Dugaan)

Yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. contohnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat saja, sebab kematian tersebut bisa juga di sebabkan oleh faktor-faktor yang lain.

b. Hidupnya *Warits* (Ahli Waris)

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat *muwarrits* meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu di dapat melalui jalur waris.⁴⁹ Oleh karena itu, setelah *muwarrits* meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar pemindahan harta itu menjadi nyata.

⁴⁸ Fatchur Rahman, *Ibid*, h 80.

⁴⁹ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 10

Adapun masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan syarat hidupnya ahli waris ialah mengenai *mafqud*, anak dalam kandungan, dan keadaan mati bebarengan (mati secara bersamaan).⁵⁰ Masalah *mafqud* terjadi dalam hal keberadaan seseorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwarrits* meninggal dunia. Jika terjadi kasus seperti ini, maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqud* tersebut masih hidup. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak si *mafqud* jika ternyata dia masih hidup. Bila di kemudian hari sebelum habis waktu maksimal untuk menunggu ternyata si *mafqud* datang atau hadir dalam keadaan hidup, maka bagian waris yang telah disediakan untuk si *mafqud* tersebut di berikan kepadanya. Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata si *mafqud* tersebut tidak datang, sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut di bagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan *furudh* mereka masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwarrits* dalam keadaan mengandung ketika *muwarrits* meninggal dunia. dalam kasus seperti ini maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. oleh sebab itu maka pembagian waris dapat di tangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

Masalah mati secara bersamaan, hal ini terjadi jika dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati secara bersamaan. Misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama, sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu, dalam kasus ini mereka tidak boleh saling mewarisi, dan salah seorang dari mereka tidak boleh memiliki *tirkah* yang lainnya. Maka, yang berhak untuk memiliki *tirkah* tersebut adalah ahli waris masing-masing yang masih hidup. hal ini sesuai dengan yang di isyaratkan oleh fuqaha bahwa : *tidak saling waris antara dua orang yang mati tenggelam atau*

⁵⁰ Otje Salman & Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), h. 5

terbakar atau sama-sama tertimpa reruntuhan. Demikianlah ketentuan dari hukum Islam.

c. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya, seperti hubungan suami istri, hubungan kerabat dan derajat kekerabatannya. Sehingga seorang hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Dalam pembagian harta warisan itu berbeda-beda sesuai dengan jihat warisan dan status derajat kekerabatannya. Dengan demikian, tidak cukup kita berkata : “*Sesungguhnya orang itu termasuk saudara orang yang mati*”, tetapi harus di ketahui juga apakah ia saudara sekandung, saudara seayah atau seibu, karena masing- masing saudara tersebut mempunyai bagian tersendiri, sebagian mereka ada yang mendapatkan waris sebagai *ash-habul furudl*, ada yang sebagian golongan *Ashabah* dan sebagian lagi ada yang *Mahjub* (tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak).⁵¹

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam ialah:

a. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Integrity artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, di perlukan ketulusan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya (taat pada syariat Islam/kitab suci Al-Quran), (Qs. Ali 'Imran : 85).

⁵¹ Otje Salman & Mustofa Haffas, *Ibid*, h. 6

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".

b. Asas *Ta'abbudi* (Penghambaan Diri)

Maksud dari Asas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan hukum waris sesuai syariat Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah swt Sebagai ibadah, dan tentunya mendapatkan berpahala Bila ditaati seperti menaati hukum-hukum Islam lainnya. (Qs. An Nissa': 13-14).

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya : "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar".

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : "dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".

c. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Yang dimaksud dengan *Hukukul Maliyah* adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau isteri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Kewajiban ahli

waris terhadap pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi :

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- 2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- 3) Menyelesaikan wasiat pewaris
- 4) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

d. Asas *Huququn Thabi'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian *Huququn Thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, Maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut. Ada dua syarat seorang bisa mendapat hak warisan, yaitu :

- 1) Melalui hubungan perkawinan yang seagama.
- 2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah/genetik (Baik anak cucu atau saudara).

Dan ada pula beberapa penghalang untuk mendapatkan harta warisan, antara lain yaitu :

- 1) Keluar dari Islam (Murtad).
- 2) Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 3) Di persalahkan telah memfitnah pewaris melakukan kejahatan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang kewarisan seseorang, kita jumpai pada Pasal 173 yang berbunyi : “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
 - a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

e. Asas *Ijbari* (Keharusan, Kewajiban)

Asas *Ijbari* adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah swt. Tanpa di gantung terhadap kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Asas *ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu:

- 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah di tentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

f. Asas *Bilateral*

Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas *bilateral* itu, mempunyai 2 (dua) dimensi, yaitu :

- 1) Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Fiman Allah SWT. (Qs. An-Nisaa': 7).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Demikian juga dalam garis hukum Surah An-Nisaa' ayat 11, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak. Fiman Allah SWT.(QS.An-Nisa': 11).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

- 2) Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum Islam Surah An-Nisaa' ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki

mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaramya (saudara laki-laki maupun saudara perempuan) berhak mendapatkan warisanya.⁵² Firman Allah SWT (Qs. An-Nisaa': 7).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.

g. Asas Individual

Asas ini menyatakan harta warisan dapat di bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta di nyatakan dalam nilai tertentu. Yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang dapat menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Firman Allah (Qs. An-Nisaa':8)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya : “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Qs. An-Nisaa':33)

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Ibid*, h. 87

h. Asas Keadilan Yang Berimbang

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di pikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya sesuai kemampuannya. (Qs. Al-Baqarah :233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

i. Asas Kematian

Makna asas ini menandakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. (tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat).⁵³

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta peninggalan (warisan) hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini. Hal tersebut dari proses menghitung dan menyelesaikan pembagian harta warisan. Caranya, dengan menentukan ahli waris beserta bagiannya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan wasiat, sampai melaksanakan pembagian hingga tuntas. Asas ini mengindarkan dari semua jumlah ahli waris lebih besar daripada masalah yang ditetapkan, ataupun yang sebaliknya.

5. Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya

Dilihat dari segi sebab-sebab seseorang dapat saling waris mewarisi, maka ahli waris dapat menggolongkan menjadi beberapa macam-macam waris, diantaranya: *ahli waris sababiyah* dan *ahli waris nasabiyah*.⁵⁴

- a. Ahli Waris *Nasabiyah*, karena hubungan darah.
- b. Ahli Waris *Sababiyah*, timbul karena:
 - 1) Perkawinan yang sah (*al-musaharah*).
 - 2) Memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi beberapa faktor, yaitu :

- a. Ahli Waris *Ashab Al-Furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$.
- b. Ahli Waris '*Asabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashab al-furu*.

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)

⁵⁴ Damrah Khair, *Ibid*, h.59.

- c. Ahli Waris *Zawi Al-Arham* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan.

- a. Ahli Waris *Hijab*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
- b. Ahli Waris *Mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* atau *sababiyah*, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.⁵⁵

- a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Seluruhnya 21 orang. Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki (*al-ibn*)
- 2) Cucu lakilaki garis laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari bapak
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 50

- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman. Saudara bapak sekandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman seayah .

Dari ahli waris *nasabiyah* tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Furu 'Al-Waris* yaitu ahli waris anak keturunannya **di mati**, atau disebut kelompok cabang (*al-bunuwwah*). Kelompok inilah yang terdekat, dan mereka yang didahulukan menerima warisan. Ahli waris kelompok ini adalah:
 - a) Anak perempuan.
 - b) Cucu perempuan garis laki-laki.
 - c) Anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki
- 2) *Usul Al-Waris* yaitu ahli waris leluhur **di mati**. Kedudukannya berada setelah kelompok *furu' al-waris*. Mereka adalah:
 - a) Bapak
 - b) Ibu
 - c) Kakek garis bapak
 - d) Nenek garis ibu
 - e) Nenek garis bapak
- 3) *Al-Hawasyi*, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di dalam paman dan keturunannya. Seluruhnya ada 12 orang yaitu:
 - a) Saudara perempuan sekandung
 - b) Saudara perempuan seayah
 - c) Saudara perempuan seibu
 - d) Saudara laki-laki sekandung
 - e) Saudara laki-laki seayah
 - f) Saudara laki-laki seibu
 - g) Anak saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak saudara laki-laki seayah

- i) Paman sekandung
- j) Paman seayah
- k) Anak paman sekandung
- l) Anak paman seayah

b. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

- 1) Sebab perkawinan, yaitu suami atau isteri
- 2) Sebab memerdekakan hamba sahaya

Sebagai ahli warisan *sababiyah*, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami-isteri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan *hamba sahaya*, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.⁵⁶

c. *Al-Furud Al-Muqaddarah* dan Macam-macamnya

Kata *al-furud* adalah bentuk jamak dari kata *fard* artinya bagian (ketentuan). *Al-Muqaddarah* artinya ditentukan. Jadi *al-furud al muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh-dekatnya hubungan kekerabatan. Macam-macam *al-furud al-muqaddarah* yang diatur di dalam Al-Qur'an ada 6, yaitu:

- 1) Setengah/separoh ($1/2 = al-fisf$)
- 2) Sepertiga ($1/3 = al-sulus$)
- 3) Seperempat ($1/4 = al-rubu'$)
- 4) Seperenam ($1/6 = al-sudus$)
- 5) Seperdelapan ($1/8 = al-sumun$)
- 6) Dua pertiga ($2/3 = al-sulusan 'alsulusain$)

d. Ahli Waris *Ashab al-Furud* dan Hak-haknya

Pada penjelasan dibawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah*. Pertimbangannya mereka sama-sama sebagai

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 54

ashab al-wurud. Pada umumnya ahli waris *ashab al-wurud* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa (*'asabah*). Adapun hak-hak yang diterima ahli waris *ashab al-furud* adalah.⁵⁷

1) Anak perempuan, berhak menerima bagian:

$\frac{1}{2}$ jika sendirian tidak bersama anak laki-laki

$\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki

2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima:

$\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub* (terhalang).

$\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *mahjub*.

$\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapatkan bagian.

3) Ibu, berhak menerima bagian:

$\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu (*far'u waris*) atau saudara dua orang atau lebih.

$\frac{1}{6}$ jika ada *far'u waris* atau bersama dua orang saudara atau lebih.

$\frac{1}{3} \times$ sisa, dalam masalah *Garrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan bapak.

4) Bapak berhak menerima bagian:

$\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika bapak bersama ibu:

a) Masing-masing $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.

b) $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 54

- c) Ibu menerima $\frac{1}{3}$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami atau isteri.
- 5) Nenek, jika tidak *mahjub* berhak menerima bagian:
 $\frac{1}{6}$ jika seorang.
 $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- 6) Kakek, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
 $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki
 $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.
 $\frac{1}{6}$ atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
 $\frac{1}{3}$ atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
- 7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
 $\frac{1}{2}$ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
 $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- 8) Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
 $\frac{2}{3}$ seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
 $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
 $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.
- 9) Saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak *mahjub*, saudara seibu berhak menerima bagian:
 $\frac{1}{6}$ jika seorang diri.

1/3 dua orang atau lebih bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung, ketika bersama-sama dengan ahli waris sunni dan ibu (*musyarakah*).

10) Suami, berhak menerima bagian:

1/2 jika tidak mempunyai anak atau cucu.

1/4 jika bersama dengan anak atau cucu.

11) Isteri, berhak menerima bagian:

1/4 jika tidak mempunyai anak atau cucu.

1/8 jika bersama anak atau cucu.

e. Ahli Waris '*Asabah* dan Macam-macamnya

'*Asabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagiansisa, ahli waris '*asabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furud*. Adapun macam-macam ahli waris '*asabah* ada tiga macam, yaitu:⁵⁸

1) '*Asabah bin nafsi*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*asabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan sahaya), yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- c) Bapak
- d) Kakek (dari garis bapak)
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Paman sekandung
- j) Paman seayah

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 60

k) Anak laki-laki paman sekandung

l) Anak laki-laki paman eayah

m) *Mu'tiq* dan atau *mu'tiqah* (anak laki atau perempuan memerdekakan *hamba sahaya*)

2) *'Asabah bi al-Gair*, yaitu ahli waris yang menerima sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *'asabah*). Ahli waris *'asabah bi al-gair* tersebut adalah:⁵⁹

a) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.

b) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.

c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.

d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

3) *Asabah ma'al-Ghair*, ialah ahliwaris yang menerima bagian *'asabah* karena bersama ahli waris lain bukan penerima bagian *'asabah*. Apabila ahli waris tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *'asabah ma' al-Gair* ini diterima ahli waris:

a) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).

b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 61

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 62

f. Ahli Waris Yang *Terhijab*

Hijab secara *harfiyah* berarti satir, penutup atau penghalang, dalam fiqih mawaris istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hajib* dan orang yang terhalang disebut *mahjub*, keadaan menghalangi disebut *hijab*. *Hijab* dilihat dari akibatnya dibagi menjadi dua macam, sebagaimana berikut:⁶¹

1) *Hijab Nuqshan*

Hijab Nuqshan yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*, seperti suami yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$ karena bersama anak baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{4}$. Ibu yang sedianya menerima bagian $\frac{1}{3}$, karena bersama dengan anak, atau bersama dua saudara atau lebih maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$.

2) *Hijab Hirman*

Hijab Hirman yaitu menghalangi secara total yang mengakibatkan hak-hak ahli waris yang *termahjub* tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghalangi. Misalnya, saudara perempuan sekandung yang semula berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$, akan tetapi karena bersama dengan anak laki-laki menjadi tertutup sama sekali dan tidak mendapat bagian. Saudara seibu yang pada dasarnya mendapat bagian $\frac{1}{6}$ karena bersama dengan anak perempuan maka menjadi tertutup sama sekali baginya untuk memperoleh warisan.

6. Hikmah Kewarisan

Kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an. Tentu ada hikmah yang ingin di capai oleh al-Qur'an tentang ketegasan hukum dalam kewarisan. Berikut ini ada beberapa hikmah adanya pembagian waris menurut hukum Islam, yaitu :

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Ibid*, h. 72

- a. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (*hifdz al maal*). Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*) itu sendiri yaitu memelihara harta.
- b. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
- c. Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh.
- d. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan kelak.
- e. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
- f. Selain itu harta warisan bisa juga menjadi fasilitator untuk seseorang membersihkan dirinya maupun hartanya dari terpuruknya harta tersebut.
- g. Dilihat dari berbagai sudut, warisan atau pusaka adalah kebenaran, keadilan, dan kemashlahatan bagi umat manusia.
- h. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi ke generasi dalam bermasyarakat.⁶²

C. Sistem Perkawinan Adat Lampung

Untuk mengetahui serta mengelaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu. Kehidupan keluarga seperti kedudukan pribadi, hubungan suami isteri, hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dan kerabat, pengurusan dan perwalian anak, merupakan aspek-aspek kehidupan yang diatur oleh sistem kekerabatan yang berlaku yang berbeda pada setiap masyarakat hukum adat yang

⁶² Jaenal Aripin, *Ibid*, h. 130.

ada. Sistem kekerabatan tersebut pada kenyataannya masih berlaku dan tetap dipertahankan berdasarkan hukum adat oleh masyarakat pendukungnya.

Secara garis besar, cara menarik garis keturunan yang dikenal dalam hukum adat ada 3 macam, yaitu Masyarakat Unilateral yang menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja, yaitu dari pihak laki-laki (ayah) saja (Patrilineal) atau dari pihak wanita (ibu) saja (Matrilinial); Masyarakat Bilateral yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik melalui ayah dan melalui ibu; Masyarakat Bilineal yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.

Cara menarik garis keturunan Unilateral dan Bilateral inilah yang menentukan sistem dan bentuk perkawinan yang terdapat dalam masyarakat adat. Yang dimaksud dengan pertalian keturunan atau cara menarik garis keturunan atau disebut juga dengan sistem kekerabatan adalah untuk menentukan seseorang itu masuk keturunan siapa dalam suatu perkawinan. Cara menarik garis keturunan yang dikenal dalam hukum adat secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja, yaitu dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak wanita (ibu) saja. Masyarakat yang menarik garis keturunan secara unilateral ini terdiri dari:
 - a. Masyarakat Patrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah) saja. Di Indonesia masyarakat yang seperti ini antara lain, Batak, Ambon, Bali.
 - b. Masyarakat Matrilinial yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak wanita (ibu) saja. Masyarakat seperti ini antara lain Minangkabau dan Kerinci.
2. Masyarakat Bilateral (Parental), yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik melalui ayah dan melalui ibu. Masyarakat yang seperti ini antara lain seperti Jawa, Sunda, Dayak.
3. Masyarakat Bilineal, yaitu masyarakat yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pihak laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban

tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kerabat ayahnya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.

Berkeluarga adalah fitrah setiap manusia. Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Adapun lembaga perkawinan, sebagai sarana pembentuk keluarga adalah lembaga yang paling bertahan dan digemari seumur kehadiran masyarakat manusia. Perbedaan pandangan hidup dan adat istiadat setempatlah yang biasanya membedakan definisi dan fungsi sebuah keluarga dalam sebuah masyarakat. Peradaban suatu bangsa bahkan dipercaya sangat tergantung oleh struktur dan interaksi antar keluarga di dalam masyarakat tersebut.

Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dan kuat lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan tujuan dan ketentuan dari pencipta dalam rangka beribadah kepada-Nya. Upacara perkawinan adat yang mempunyai nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial merupakan cara untuk mengumumkan status seseorang untuk diakui sebagai keluarga. Upacara perkawinan adat juga merupakan salah satu cara untuk melegitimasi suatu status sosial dan menciptakan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum.

Perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Karena tujuan utama dari perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat dengan cara memperoleh anak sebagai penerus keturunan dari keluarga, maka perkawinan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh cara menarik garis keturunan yang terdapat dalam masyarakat adat.

Perkawinan adalah merupakan suatu penerimaan status baru bagi seseorang dengan segala hak dan kewajibannya oleh orang lain. Dalam hal pengakuan status terhadap perkawinan tersebut, sangatlah terkait dengan hukum

kekerabatan adatnya, yang mengatur tentang hubungan hukum antara anggota keluarga dalam kesatuan kerabat menurut susunan kemasyarakatan di Indonesia.

Menurut hukum adat, perkawinan itu bukanlah semata-mata urusan dari mereka-mereka yang akan kawin saja, tetapi ia juga merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi. Sedangkan mengenai bentuk perkawinan sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh cara menarik garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat adat tersebut.

Apabila melakukan suatu perkawinan, hal tersebut akan berakibat terhadap perubahan-perubahan dalam hal hubungan antara suami dengan isteri, orang tua dengan anak, tempat tinggal, maupun harta. Perubahan-perubahan tersebut memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Perbedaan pengaturan dalam hukum adat ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan patilineal, Matrilineal, atau parental/bilateral. Akibat dari dilakukannya suatu perkawinan tersebut pun mempengaruhi hukum kewarisannya.

Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem Matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Terdapat hubungan yang langsung antara bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat, karena bentuk perkawinan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem kekerabatan yang dianut. Bahkan sebenarnya bentuk perkawinan itu lahir dari sistem kekerabatan dimaksud. Bentuk-bentuk perkawinan yang ada adalah Perkawinan Jujur (yang lahir dari sistem kekeluargaan Patrilineal), Perkawinan Semanda (yang lahir dari sistem kekeluargaan Matrilineal dan Patrilineal beralih-alih), dan Perkawinan Mentas (bebas, mandiri) (yang lahir dari sistem kekeluargaan Bilateral). Dalam

masyarakat adat, lembaga perkawinan fungsi utamanya adalah mempertahankan sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang "jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana, terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh wanita, akan mengalihkan kedudukan dari keanggotaan kerabat suami untuk dirinya selama ia dalam perkawinan itu, sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk semua hidupnya.

Diterimanya uang atau barang jujur berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada di tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena ia membantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah kita pahami bahwa perkawinan jujur itu adalah suatu bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat hukum adat patrilineal. Maksud dibentuknya jujur tersebut adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu sebagai akibat hukum dari perkawinan itu. Akibat dari pemberian jujur itu adalah isteri wajib ikut dan bertempat tinggal bersama suami dan menjadi anggota dan klan suaminya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi penerus keturunan atau anggota klan kerabat ayah.

2. Perkawinan Semenda

Bentuk perkawinan semenda berbeda alasannya bagi masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan Patrilineal (Lampung, Bali, dll) dan bagi masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan Matrilineal (Minangkabau).

Perkawinan semenda yang ada di Minangkabau adalah, setelah perkawinan baik suami ataupun istri pada dasarnya tetap di keluarganya masing-masing. Dengan kata lain, baik suami/istri tidak pindah dan tetap mempunyai hubungan hukum (hak dan kewajiban) dikeluarga biologisnya masing-masing. Hal ini dikarenakan sistem Matrilineal mewajibkan laki-laki untuk menjaga, mengembangkan harta matrilineal ibunya, dia adalah mamak yang akan mengurus seluruh hidup ponakan-ponakannya, ia tidak boleh keluar dan masuk kedalam keluarga lain. selain itu, perempuan dalam sistem Matrilineal adalah penghubung bagi keturunan keluarga (kerabatnya), maka diapun setelah kawin tetap berada dikeluarganya sendiri, tidak boleh pindah dan masuk ke dalam keluarga suaminya.

Pada masyarakat Lampung, perkawinan semenda dikaitkan dengan masalah-masalah kewarisan. Karena Lampung menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua yang menjadi pewaris tunggal.

Apabila terdapat keadaan memaksa, misalnya anak-anaknya perempuan semua dalam kaitannya dengan masalah warisan-seharusnya yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki tertua, maka diperbolehkan kawin semenda. Karena adanya masalah kewarisan ini maka anak perempuan yang ada tidak boleh kawin jujur melainkan harus kawin semenda. Dengan demikian si anak perempuan akan tetap di keluarganya dan tidak akan pindah ke keluarga laki-laki seperti apabila dilakukan kawin jujur. Kemudian anak laki-laki yang lahir akan mengikuti garis keturunan dari ibunya. Kedudukan anak laki-laki yang melakukan kawin semenda tergantung pada bentuk semendanya. Ada yang berfungsi untuk mendapatkan keturunan saja seperti Semanda Nginjam Jago dimana suami (menantu) tidak mendapatkan warisan apapun dan kedudukannya pun lebih rendah dari isteri, atau seperti Semanda Akuk Anak, dimana anak laki-laki yang Semanda itu dianggap seperti anak kandungnya oleh mertuanya dan bukan hanya sekedar menantu, oleh karena itu segala hak dan kewajiban

seorang anak terhadap harta dan kekeluargaan berlaku bagi anak laki-laki tersebut.

3. Perkawinan Mentas (bebas, mandiri)

Pada masyarakat hukum adat bilateral maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berkedudukan sebagai penerus keturunan baik dari pihak bapak maupun dan pihak Ibu. Pada masyarakat hukum adat bilateral itu tidak dikenal suatu keharusan perkawinan dengan *exogami* atau *endogami*, karena sistem kekeluargaan bilateral tidak melahirkan klan, yaitu sekumpulan orang-orang yang yakin berasal dari satu garis keturunan yang sama, contoh yang memiliki klan adalah patrilineal dan matrilineal. Karena pada masyarakat bilateral pada dasarnya orang bebas untuk kawin dengan siap saja, yang menjadi halangan adalah ketentuan yang ditimbulkan oleh kaedah-kaedah kesusilaan dan agama.

Perkawinan mentas adalah perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dan tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah untuk dapat berdiri sendiri guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Orang tua dan keluarga dalam perkawinan mentas hanya bersifat membantu dengan memberikan harta kekayaan sebagai warisan sebelum orang tua meninggal dunia. Bentuk dari warisan tersebut bermacam-macam, ada yang berupa rumah atau tanah kedalam perkawinannya dan hal itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua atau kerabat dekat pihak suami dan pihak isteri.

Pelaksanaan perkawinan mentas yang terpenting adalah adanya persetujuan orang tua atau wali dan pihak pria dan wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Di dalam perkawinan mentas tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hubungan kekerabatan, bahkan dapat dilaksanakan dengan hubungan-hubungan ketetanggaan saja.

Setelah dilaksanakannya perkawinan, tidak menjadi masalah apakah suami akan ikut isteri ataukah isteri yang akan ikut ke pihak suami. Bentuk kawin bebas ini tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal. Hal ini, tergantung pada keinginan masing-masing pihak yang

pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Bentuk perkawinan ini banyak dijumpai di Jawa. Memperhatikan uraian di atas, dengan demikian berarti perkawinan bebas adalah suatu bentuk perkawinan dimana orang bebas untuk menentukan calon isteri atau calon suami sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan adat yang bersangkutan.

Setelah perkawinan suami menjadi anggota keluarga isterinya dan sebaliknya isteri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian berarti pula bahwa suami dan isteri diakui masing-masing dan mempunyai dua keluarga, yaitu keluarga kerabat suami di satu pihak dan masuk keluarga isteri di lain pihak.

